

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 12/ 2 /PBI/2010
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/40/PBI/2008
TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh :

Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Januari 2011 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Februari 2011.

Ayat (2)

Contoh :

Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Januari 2011 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Februari 2011.

Yang dimaksud dengan "bulan Laporan" adalah bulan dimana data yang tercatat pada akhir bulan yang bersangkutan wajib dilaporkan, misalnya bulan Laporan Januari 2011 maka yang wajib dilaporkan adalah data akhir

Januari 2011 atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Januari 2011.

Ayat (3)

Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Contoh :

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Maret 2011 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 23 April 2011.

Ayat (4)

Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Contoh :

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Maret 2011 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 23 April 2011.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Contoh...

Contoh :

Penyampaian Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Januari 2011 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 6 Februari 2011 sampai dengan tanggal 7 Februari 2011.

Huruf b

Contoh :

Penyampaian koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Januari 2011 bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *online* dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 8 Februari 2011 sampai dengan tanggal 10 Februari 2011.

Huruf c

Contoh :

Penyampaian Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Januari 2011 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 12 Februari 2011.

Huruf d

Contoh :

Penyampaian Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Maret 2011 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 24 April 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011.

Huruf e...

Huruf e

Contoh :

Penyampaian Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Maret 2011 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 24 April 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011.

Pasal 11

Contoh :

Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Januari 2011 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 7 Februari 2011.

Koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Januari 2011 bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *online* dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang dinyatakan tidak disampaikan apabila koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 10 Februari 2011.

Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Januari 2011 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 12 Februari 2011.

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Maret 2011 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 25 April 2011.

Laporan...

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Maret 2011 dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 25 April 2011.

Angka 3

Pasal 16

Ayat (1)

Contoh :

Laporan per Kantor;

Tanggal 5 Juni 2011 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan per Kantor data bulan Mei 2011 pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan per Kantor selama 2 hari kerja, yaitu Senin dan Selasa (tanggal 6 dan 7 Juni 2011), sehingga Bank A dikenakan sanksi sebesar 2 hari x Rp1.000.000,00 = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Tanggal 5 Maret 2011 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan Laporan per Kantor data bulan Februari 2011 pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan per Kantor selama 1 hari, yaitu hari Minggu (tanggal 6 Maret 2011). Berhubung sanksi kewajiban membayar dikenakan per hari kerja, maka Bank A tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar.

Laporan Gabungan;

Tanggal...

Tanggal 10 September 2011 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan data bulan Agustus 2011 pada hari Senin tanggal 12 September 2011. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Gabungan selama 1 hari kerja yaitu Senin (12 September 2011), sehingga Bank A dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian Laporan Gabungan sebesar 1 hari x Rp1.000.000,00 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh :

Koreksi Laporan per Kantor;

Tanggal 5 Februari 2011 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan per Kantor data bulan Januari 2011 pada hari Senin tanggal 7 Februari 2011. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan per Kantor selama 1 hari kerja, yaitu Senin (tanggal 7 Februari 2011), sehingga Bank A dikenakan sanksi sebesar 1 hari x Rp100.000,00 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Koreksi Laporan Gabungan;

Tanggal 10 September 2011 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan Gabungan data bulan Agustus 2011 pada hari Selasa tanggal 13 September 2011. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Gabungan selama 2 hari kerja, yaitu Senin dan Selasa (12 dan 13 September 2011), sehingga Bank A dikenakan

Sanksi...

sanksi keterlambatan penyampaian koreksi Laporan Gabungan sebesar 2 hari x Rp100.000,00 = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “per item kesalahan atau item yang seharusnya dilaporkan” adalah kesalahan per *field* data. Apabila dalam satu baris data terdapat kesalahan lebih dari satu *field*, kesalahan dihitung berdasarkan banyaknya *field* yang salah dalam baris yang bersangkutan.

Contoh :

Pada Daftar Rincian Kredit Yang Diberikan, dalam satu baris terdapat kesalahan pada kolom Kualitas, Sektor Ekonomi dan Jumlah, maka dihitung sebagai 3 item kesalahan.

Selanjutnya apabila terdapat 200 item kesalahan, maka perhitungan sanksi adalah $200 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}10.000.000$ (sepuluh juta rupiah), namun Bank hanya dikenakan sanksi maksimum, yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ayat (4)

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)...

Ayat (6)

Contoh :

Laporan per Kantor;

Tanggal 7 Agustus 2011 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan per Kantor data bulan Juli 2011 pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011, sehingga Bank A dikenakan sanksi tidak menyampaikan Laporan per Kantor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Laporan Gabungan;

Tanggal 10 Juli 2011 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan data bulan Juni 2011 pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011, sehingga Bank A dikenakan sanksi tidak menyampaikan Laporan Gabungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 22A

Huruf a

Contoh :

Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Februari 2010 wajib

disampaikan...

disampaikan paling lambat pada tanggal 20 Maret 2010.

Huruf b

Contoh :

Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Februari 2010 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 25 Maret 2010.

Huruf c

Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Contoh :

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Maret 2010 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Mei 2010.

Huruf d

Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Contoh :

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Maret 2010 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Mei 2010.

Angka 5

Pasal 22B

Huruf a

Contoh :

Penyampaian Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Februari 2010 dinyatakan terlambat apabila disampaikan pada tanggal 21 Maret 2010.

Huruf b

Contoh :

Penyampaian Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Februari 2010 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 26 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 Maret 2010.

Huruf c

Contoh :

Penyampaian Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Maret 2010 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 15 Mei 2010.

Huruf d

Contoh :

Penyampaian Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Maret 2010 dinyatakan terlambat apabila disampaikan

mulai...

mulai dari tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 15 Mei 2010.

Angka 6

Pasal 22C

Contoh :

Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Februari 2010 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 21 Maret 2010.

Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Februari 2010 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 28 Maret 2010.

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Maret 2010, dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 15 Mei 2010.

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Maret 2010, dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 15 Mei 2010.

Angka 7...

Angka 7

Pasal 22D

Huruf a

Contoh :

Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Juli 2010 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 15 Agustus 2010.

Huruf b

Contoh :

Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Juli 2010 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2010.

Huruf c

Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Contoh :

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan September 2010 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 5 November 2010.

Huruf d

Data yang disampaikan adalah data akhir bu.....
Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Contoh...

Contoh :

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan September 2010 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 5 November 2010.

Pasal 22E

Huruf a

Contoh :

Penyampaian Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Juli 2010 dinyatakan terlambat apabila disampaikan pada tanggal 16 Agustus 2010.

Huruf b

Contoh :

Penyampaian Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Juli 2010 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 21 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010.

Huruf c

Contoh :

Penyampaian Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan September 2010 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 6 November 2010 sampai dengan tanggal 10 November 2010.

Huruf d...

Huruf d

Contoh :

Penyampaian Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan September 2010 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 6 November 2010 sampai dengan tanggal 10 November 2010.

Pasal 22F

Contoh :

Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Juli 2010 dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 16 Agustus 2010.

Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Juli 2010 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 23 Agustus 2010.

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan September 2010 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 10 November 2010.

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan September 2010, dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau

koreksi...

koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 10
November 2010.

Angka 8

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5113